



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

Hj.Nurahayati,S.E., NIK:7371134502580002, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di JL. C.Wasih Asmat BRK Zink I No.1 Rt/Rw 001/003, Kelurahan Pa'batang,Kecamatan Mamajang Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRMAYANTI R SH, C,Me, SUHERMAN BAHRAN,SH** dan **USMAN,S.H** Advokat - Legal Consultan dan Mediator pada Kantor Hukum I.S.U & Partnert Law Office yang beralamat di Jalan Manggarupi Lr. 1 No. 3 Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA pada tanggal 6 September 2023 Nomor: 258/KP.Pdt/HK/IX/2023/PN Sgm selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

Sangkuru Andi Sangngeni, Agama Islam, Alamat Jl Printis Kemerdekaan KM 8. Komp Ruko Puri Kencana Sari Blok A. No 15. Kel. Tamalanrean Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provensi Sulawesi-Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallobasang No.65 Kel. Pandang-Pandang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provensi Sulawesi Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 61/Pdt.G/2023/PN.Sgm, tertanggal 06 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim No.61/Pdt.G/2023/PN Sgm, tertanggal 06 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut perkara (Surat Gugatan) No. 61/Pdt.G/2023/PN Sgm secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, RGB (*Reglementvoor de Buitengewesten*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk diluar Pulau Jawa dan madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan Praktek Peradilan Perdata, maka berpedoman pada Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijkerechtsvordering*), Staatsblad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 RV oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan gugatan, pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan jawab jinawab para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan pada tahap-tahap, yaitu: 1). Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, 2). Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, sehingga dalam hal ini Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menyatakan perkara Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 272 Rv);

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgm;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **MATHIUS, S.H., M.H.** dan **UWAISQARNI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANITA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3.	Pnbp Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4.	PNBP Panggilan P.....	Rp.	200.000,-
5.	PNBP Panggilan T	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
7.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)